



4671/MD-D/SD-S1/2022

**STRATEGI PENGHIMPUNAN ZAKAT MELALUI TELEMARKETING
PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL (LAZNAS) INISIATIF
ZAKAT INDONESIA KANTOR PERWAKILAN RIAU**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**

DISUSUN OLEH:

USNUL KHOTIMAH

11544204236

JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2022

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

sebelum melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya
terhadap penulis skripsi saudara:

- : Usnul Khotimah
- : 11544204236
- : Manajemen Dakwah
- : Strategi Penghimpunan Zakat Melalui Telemarketing Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Riau

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna
melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial
(S.Sos.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji
dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 13 Januari 2022
Pembimbing,

Dr. Imron Rosidi, S. Pd, MA
NIP. 19811118 200901 1 006

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Dilindungi Undang-undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.
 Dilarang menjiplak atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 Dilarang mengutip hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan atau pembuatan suatu masalah.
 Dilarang mengutip dan mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Usnul Khotimah
NIM : 11544204236
Judul : Strategi Penghimpunan Zakat Melalui Telemarketing Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Riau.

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 25 Januari 2022

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Januari 2022



Dekan

Haron Rosidi, S. Pd., M.A., Ph. D
NIP. 1981111182009011006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Mohlash, M.Pd.I

NIP. 19680513 200501 1 009

Penguji III

Dra. Silawati, M.Pd

NIP. 19690902 199503 2 001

Sekretaris/ Penguji II

Nur Alhidayatillah, M.Kom.I

NIP. 130 417 027

Penguji IV


Muhammad Soim, M.A

NIP. 130 417 084

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : USNUL KHOTIMAH
 NIM : 11544204236
 Judul : Strategi Penghimpunan Zakat Melalui Telemarketing Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Riau

Telah Diseminarkan Pada:
 Hari : Jum'at
 Tanggal : 17 September 2021

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 17 September 2021

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Imron Rosidi, S.Pd, M.A, Ph.D

NIP.19811118 200901 1 006

Penguji II,

Khairuddin, M.Ag

NIP.19720817 200910 1 002

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Penelitian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Undang-Undang-Undang

kota milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



No. : Nota Dinas
 Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
 Hal : Pengajuan Ujian Munaqosyah

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau
 di Tempat.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan proposal skripsi sebagaimana mestinya terhadap Saudara :

Nama : Usnul Khotimah
 NIM : 11544204236
 Program Studi : Manajemen Dakwah
 Judul Skripsi : Strategi Penghimpunan Zakat Melalui Telemarketing Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Riau.

Kami berpendapat bahwa mahasiswa tersebut dapat mengikuti Ujian sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Munaqasyah.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam ujian komprehensif Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pekanbaru, 17 Januari 2022
 Pembimbing,

Dr. Imron Rosidi, M.A, Ph. D.

NIP. 198111 18200901 1 006

Mengetahui
 Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag
 NIP. 197208 17200910 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Temporale Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 09 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Usnul Khotimah
 : 11544204236
 : Lahir : Perhentian Luas / 22 Mei 1997
 : Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan ilmu komunikasi
 : Manajemen Dakwah

Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

STRATEGI PENGHIMPUNAN ZAKAT MELALUI
TELEMARKETING PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL
(LAZNAS) INISIATIF ZAKAT INDONESIA KANTOR
PERWAKILAN RIAU.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 04 Feb 2022
 Yang membuat pernyataan



Usnul Khotimah
 Usnul Khotimah

NIM : 11544204236

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruh isi tesis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya. Dilarang pula menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh isi tesis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya. Dilarang pula menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh isi tesis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Usnul Khotimah

Jurusan : Manajemen Dakwah

Judul : Strategi Penghimpunan Zakat Melalui Telemarketing Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Riau

Penghimpunan zakat melalui telemarketing merupakan terobosan yang sangat baik dilakukan LAZNAS IZI Perwakilan Riau dalam rangka mengedukasi dan mengajak muzakki berzakat melalui IZI. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Penghimpunan Zakat Melalui Telemarketing Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Riau dalam mengedukasi dan mengajak muzakki berzakat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif kualitatif yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZNAS IZI Perwakilan Riau sudah menerapkan langkah-langkah dalam merumuskan strategi penghimpunan dana zakat melalui telemarketing, namun dari hasil observasi masih terdapat kekurangan pada langkah-langkah strategi komunikasi tersebut. Langkah pertama adalah penentuan segmen dan target muzakki, dalam menentukan segmen dan target muzakki LAZNAS IZI Perwakilan Riau, terutama pada bidang telemarketing dibagi menjadi 5 segmen, yaitu perkantoran, professional, pengusaha, sosialita, platinum. Langkah kedua adalah Penyiapan sumber daya dan sistem operasi. Langkah ketiga adalah Membangun sistem komunikasi. Dan langkah yang keempat adalah Penyusunan dan melakukan sistem pelayanan, dalam menyusun dan melakukan sistem operasi ada 4 yang harus dilakukan, yang pertama melakukan perapian database, kedua membuat jadwal kegiatan, ketiga menyiapkan info dan narasi program, dan yang keempat memberikan laporan update program dan laporan akhir program.

Kata Kunci : Strategi penghimpunan, zakat, telemarketing.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRACT

Name : Usnul Khotimah
Department : Da'wah Management
Title : Strategy for Collection of Zakat through Telemarketing at the National Amil Zakat Institution (LAZNAS) Indonesian Zakat Initiative Riau Representative Office

Collecting zakat through telemarketing is a very good breakthrough by LAZNAS IZI Riau Representative in educating and inviting muzakki to pay zakat through IZI. The purpose of this study was to determine the strategy of Zakat Collection Strategy through Telemarketing at the National Amil Zakat Institution (LAZNAS) of the Indonesian Zakat Initiative, Riau Representative Office in educating and inviting muzakki to pay zakat. The method used in this research is a qualitative approach method with qualitative descriptive analysis techniques aimed at describing and describing existing phenomena. The results showed that LAZNAS IZI Riau Representative had implemented the steps in formulating a strategy for raising zakat funds through telemarketing, but from the observations there were still shortcomings in the steps of the communication strategy. The first step is to determine the segment and target of muzakki, in determining the segment and target of muzakki LAZNAS IZI Riau Representative, especially in telemarketing divided into 5 segments, namely office, professional, entrepreneur, socialite, platinum. The second step is Setup of resources and operating system. The third step is to build a communication system. And the fourth step is the preparation and service of the system, in compiling and carrying out the operating system there are 4 things that must be done, the first is to create a database, the second is to make a schedule of activities, the third is to prepare program information and narratives, and the fourth is to provide program reports and final program reports.

Keywords: Collection strategy, zakat, telemarketing.

UIN SUSKA RIAU



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan hidayahNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Strategi Penghimpunan Zakat Melalui Telemarketing Pada Lenbaga Amil Zakat Nasioanal (Laznas) Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Riau”**. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Program Studi Manajemen dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau.

Shalawat dan salam buat junjungan umat, Rasulullah SAW yang telah mencerahkan dunia akan pentingnya arti pendidikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan konsep yang ada. Penulisan skripsi ini juga tidak lepas dari peranan berbagai pihak yang telah telah membantu penulis, baik berupa bimbingan, tenaga, waktu, pemikiran, materi maupun motivasi dan do'a. Terutama sekali penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua, Ayah tercinta (Hasan Basri.Dr), Ibu tercinta (Endang Murni), Abang tercinta (Hasari Romahi), Adik (Aldy Rezky) yang saya sayangi, serta seluruh anggota keluarga besar yang telah berusaha keras tanpa lelah mencurahkan kasih sayang serta perhatiannya demi terwujudnya cita-cita penulis.

Selain dukungan dan do'a keluarga penulis juga banyak mendapatkan bantuan baik moril maupun materil dari banyak pihak yang terkait, untuk itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. Drs. H. Suryan A. Jamrah, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Bapak Dr. H.Kusnadi, M.Pd selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan.
2. Bapak Dr. Imron Rosidi, M.A, Ph.D selaku Pembimbing Skripsi dan Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Masduki, Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si dan Bapak Dr. H. Arwan, M.Ag selaku Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Khairuddin, M. Ag selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah dan Ilmu Komunikasi dan Bapak Muhlasin, S.Ag., M.Pd.I selaku Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan motivasi sampai selesainya skripsi ini.
5. Bapak Drs. Achmad Ghozali, M.Si selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah membimbing penulis selama belajar di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak dan Ibu dosen pengajar di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pengajaran kepada penulis selama kuliah di perguruan tinggi ini.
7. Karyawan dan Karyawati Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah memberikan pelayanan yang baik dan memudahkan pengurusan administrasi.
8. IZI Kantor Perwakilan Riau yang telah membantu dan memberikan kesempatan kepada penulis melakukan riset sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
9. Teman-teman seperjuangan yang saat ini sama-sama sedang menyusun skripsi yang selalu menemani dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada seluruh rekan-rekan yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih dan semoga mendapat balasan dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan maupun penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat mendekati kata sempurna.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang.



UIN SUSKA RIAU
Pekanbaru, Januari 2022

Penulis

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PENGESAHAN	iii
LEMBAR ORISINALITAS	iv
NOTA DINAS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
Latar belakang	1
Tabel 1.1	3
Penghimpunan Zakat LAZNAS IZI Perwakilan Riau.....	3
Tabel 1.2	4
Penghimpunan Zakat Telemarketing LAZNAS IZI Perwakilan Riau.....	4
Penegasan Istilah	5
Rumusan Masalah.....	6
Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
Tujuan Penelitian.....	7
Kegunaan Penelitian.....	7
Sistematika Penulisan	7
BAB II	9
KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR	9
Kajian Teori.....	9
Konsep Strategi.....	9
Konsep Penghimpunan Dana.....	11
Konsep Zakat	14
Hukum Zakat	18
Syarat Wajib Zakat.....	19
Konsep Telemarketing.....	23
Pengertian Telemarketing.....	23
Kajian Terdahulu	27
Gambar 2.1	29
Kerangka Pikir.....	29

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB III.....	30
METODE PENELITIAN	30
Jenis dan Pendekatan Penelitian	30
Tempat Dan Waktu Penelitian.....	30
Sumber Data	30
Informasi Penelitian.....	31
Tabel 3.2	31
Daftar Informan	31
Teknik Pengumpulan Data	31
Validitas Data	32
Teknik Analisa Data	32
BAB IV	35
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	35
Sejarah Berdirinya Inisiatif Zakat Indonesia (IZI).....	35
1. Kelahiran Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) di Tengah Dinamika.....	35
Langkah Berani Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Mendirikan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)	38
Sejarah Berdirinya Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) di Riau.....	39
Visi dan Misi IZI	41
Susunan Pengurus.....	42
Gambar 4.1	42
Struktur Kepegawaian Inisiatif Zakat Indonesia perwakilan Riau	42
Program unggulan Inisiatif Zakat Indonesia.....	47
BAB V	51
HASIL PENELITIAN.....	51
Hasil Penelitian.....	52
Penentuan Segmen dan Target Muzakki	52
Penyiapan sumber daya dan sistem operasi	54
Membangun sistem Komunikasi	55
Menyusun dan melakukan sistem pelayanan.....	56
Pembahasan	59
Penentuan Segmen dan Target Muzakki	59
Membangun sistem Komunikasi	60
Menyusun dan melakukan sistem pelayanan.....	61

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI	63
PENUTUP	63
Kesimpulan.....	63
Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	68



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Zakat dalam Islam merupakan salah satu rukun dan pondasi yang sangat kokoh, sebagaimana telah dijelaskan dalam al-Quran dan sunah Nabi. Allah SWT di dalam kitab-Nya selalu menyertakan perintah berzakat dengan perintah shalat. Ini menunjukkan betapa agungnya perkara zakat ini dan betapa sempurnanya kaunannya dengan shalat. Allah SWT berfirman, dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku.¹

Zakat bila ditinjau dari segi bahasa berasal dari bahasa arab yaitu zaka yang berarti “suci”, “baik”, “berkah”, “tumbuh” dan “berkembang”.² Secara terminologi zakat adalah aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.

Zakat merupakan hal yang penting, maka harus ada pengelolaan yang baik didalamnya, pengelolaan zakat tidak hanya dilakukan oleh individu akan tetapi dilakukan juga dalam bentuk organisasi agar nantinya memiliki manajemen yang baik didalam mengumpulkan, mendistribusikan dan menyalurkan dana zakat. Oleh karena itu, banyak negara yang mayoritas penduduk beragama Islam membantu organisasi pengelolaan zakat termasuk Indonesia.

Di Indonesia ada dua lembaga publik yang mengelola dana masyarakat, yaitu BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat). Didalam pengelolaannya mereka dituntut harus profesional dan akuntabel sehingga menimbulkan manfaat bagi organisasi dan masyarakat. Perkembangan BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) pada saat ini menunjukan perkembangan yang menggembirakan. Tentu dengan laju perkembangan ini diharapkan berbanding lurus dengan kesadaran warga masyarakat bergairah menunaikan zakat dan gemar memberikan infak sedekah.

¹ Ahmad Hata, *Tafsir Qur'an Perkata* (Jakarta : Magfirah Pustaka, 2009), hlm.7.

² M. Najmuddin Zuhdi dkk, *Ibadah Muammalah* (Surakarta: Pengembangan Pondok, Al-Islam dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), hlm.82.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari data yang disajikan dalam buku statistik zakat nasional tahun 2017 Potensi zakat nasional mencapai 217 triliun, sementara realitas pengelolaan zakat secara nasional berada pada angka 2,9%. Zakat masih mendominasi pengumpulan secara nasional dengan kisaran 67,4%, dan sisa yang 32,6% adalah infak, sedekah dan dana sosial keagamaan. Dalam lima tahun terakhir ini secara statistik pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ terlihat kian bertambah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 23,3%. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat semakin baik dalam menunaikan zakat melalui amil zakat resmi.³

Indonesia sebagai pemeluk Islam terbesar dunia mempunyai potensi sangat besar dalam jumlah nominal zakat yang akan diperoleh, akan tetapi faktanya jumlah tersebut selalu tidak sebanding dengan zakat yang diperoleh oleh lembaga pengelola zakat. Penelitian ini memfokuskan kajian terhadap penghimpunan dana zakat melalui telemarketing pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Riau karena jumlah potensi zakat di Riau masih sangat besar, sedangkan realisasinya masih kecil.

Lembaga atau organisasi zakat tidak lepas dari penghimpunan dana zakat (fundraising), hal ini boleh dikatakan selalu menjadi tema besar dalam organisasi amil zakat. Sebenarnya pengaturan penghimpunan zakat begitu sederhana dan tidak memerlukan pengetahuan khusus. Pelaksanaan pemungutan zakat secara semestinya, secara ekonomi dapat menghapus tingkat perbedaan kekayaan yang mencolok, serta sebaliknya dapat menciptakan redistribusi yang merata.⁴ Sehingga menjadi sebuah keharusan bagi lembaga zakat untuk meningkatkan jumlah pengumpulan dana zakatnya agar keterjangkauan dan kemanfaatannya dirasakan lebih meluas.⁵

Strategi penghimpunan merupakan titik tolak dalam menentukan kebutuhan organisasi, semua itu dapat dilakukan untuk meningkatkan kegiatan

³ Ahmad Setio Adinugroho dkk, *Statistik Zakat Nasional 2017* (Jakarta: Bagian Liaison dan Pelaporan BAZNAS), hlm.i.

⁴ M. Abdul Maman, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm.248.

⁵ A. Azis dkk, "Strategi Penghimpunan Dana Zakat Lima Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia", *Jurnal Syirkah*, Tahun 2016, Vol.2 No.1, Issn 2442-4420.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam memenuhi kebutuhan yang terus berkembang. Aktifitas penghimpunan sangat menentukan keberhasilan suatu organisasi atau lembaga. Penghimpunan berperan penting bagi lembaga atau organisasi sosial dalam upaya mendukung jalannya program dalam kegiatan roda operasional yang telah digariskan.⁶

Salah satu lembaga pengelolaan zakat nasional di Indonesia khususnya di Provinsi Riau mempunyai perencanaan strategi yang baik di dalam penghimpunan dana zakat adalah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Riau, yang akan penulis sebut dengan LAZNAS IZI.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis di LAZNAS IZI di dalam penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah pada tahun 2016 LAZNAS IZI baru bisa menghimpun Rp 980.765.597, kemudian tahun 2017 dana zakat, infaq dan sedekah terkumpul adalah Rp 1.251.286.222 pada tahun 2018 ada kenaikan yang cukup signifikan, yaitu Rp. 2.139.114.617, dan pada tahun 2019 terkumpul adalah Rp 2.395.198.928 Kemudian Pada tahun 2020 semester pertama terkumpul adalah Rp. 2.614.432.317. Berikut ini adalah data selengkapnya.

Tabel 1.1

Penghimpunan Zakat LAZNAS IZI Perwakilan Riau

Tahun	Target	Realisasi	Ramadhan
2020	3.500.000.000	2.614.432.317	1,279,577,962
2019	2.750.000.000	2.395.198.928	1,497,865,120
2018	1.600.000.000	2.139.114.617	808.360.795
2017	1.100.000.000	1.251.286.222	480.660.500
2016	800.000.000	980.765.597	404.503.792

(Sumber: Dokumen LAZNAS IZI Perwakilan Riau)

⁶ Iqbal Setyarso, *Manajemen Zakat Berbasis Koporat, Kiprah Lembaga Pengelolaan Zakat Pulau Sumatra* (Jakarta: Khairul Bayan, 2008), hlm.72.



Melihat tabel di atas, LAZNAS IZI Perwakilan Riau dapat dikategorikan sebagai lembaga amil Zakat yang besar dan cukup baik, dibuktikan mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 selalu mengalami peningkatan dalam menghimpun dana zakat.

Peningkatan penghimpunan dana zakat di LAZNAS IZI Perwakilan Riau tidak terlepas dari strategi yang dibuat. Salah satu strategi penghimpunan dana zakat adalah melalui Telemarketing. Telemarketing merupakan proses pemasaran yang menggunakan telepon sebagai alat utama dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan telemarketing banyak hal yang perlu dipersiapkan oleh seorang telesales agar telemarketing yang dilakukannya berhasil.

Telemarketing memegang peranan penting dalam proses komunikasi dan penawaran produk yang ada di sebuah perusahaan atau lembaga. Dibeberapa perusahaan, telemarketing menjadi strategi jitu dalam melakukan penjualan produk, strategi inilah yang digunakan oleh LAZNAS IZI Perwakilan Riau dalam melakukan penghimpunan dana zakat. Pada tabel 1.1 bisa dilihat bahwa tiap tahunnya penghimpunan zakat LAZNAS IZI Perwakilan Riau selalu meningkat dan dalam keadaan yang bagus, ini tidak terlepas dari peran telemarketing yang dilakukan. Berikut tabel penghimpunan telemarketing LAZNAS IZI Perwakilan Riau:

Tabel 1.2

Penghimpunan Zakat Telemarketing LAZNAS IZI Perwakilan Riau

Tahun	Target	Realisasi	Ramadhan
2020	700.000.000	413,928,302	218.258.650
2019	250.000.000	341.463.084	218.258.650
2018	60.000.000	1.694.000	1.694.000
2017	50.000.000	55.515.700	55.515.700
2016	30.000.000	34.314.600	34.314.600

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

(Sumber: Dokumen LAZNAS IZI Perwakilan Riau)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penghimpunan telemarketing pada tahun 2016 Rp 34.314.600, kemudian tahun 2017 terkumpul adalah Rp 55.515.700 pada tahun 2018 ada penurunan yang cukup signifikan, yaitu Rp. 1.694.000, dan pada tahun 2019 terkumpul Rp. 341.463.084, kemudian pada tahun 2020 berhasil melakukan perbaikan dan penghimpunan pada semester pertama terkumpul adalah Rp 413,928,302.

Atas dasar itulah peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian skripsi mengenai bagaimana strategi penghimpunan dana zakat dengan judul “Strategi Penghimpunan Dana Zakat Melalui Telemarketing Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Riau”.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman judul ini, maka penulis menjelaskan beberapa istilah:

1. Strategi, Secara etimologi diartikan sebagai langkah-langkah penting atau kebijakan pokok. Dalam beberapa kamus disebutkan bahwa penggunaan kata strategi biasa digunakan dalam kegiatan perang. Jika dalam kegiatan ekonomi secara umum maupun kegiatan pemasaran khususnya menggunakan juga istilah strategi, hal tersebut sangat beralasan karena urgensi dan kompleksitas pemasaran menentukan daya saing dan keberlangsungan suatu lembaga bisnis.⁷
2. Penghimpunan dana (*fundraising*) dalam bahasa Inggris berasal dari kata “*fund*” yang berarti dana dan “*raising*” yang berarti memelihara atau tumbuh, jika digabung maka “*Fundraising*” berarti penggalangan dana.⁸ *Fundraising* sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai

⁷Aang Kunaifi, *Manajemen Pemasaran Syariah Pendekatan Human Syariah* (Yogyakarta:Maghza Pustaka, 2016), 145.

⁸www.meriam-webster.com/dictionary Diakses Pada tanggal 10 April 2020.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

program dan kegiatan operasional organisasi atau lembaga sehingga mencapai tujuannya.⁹

Menurut penulis *fundraising* itu sendiri suatu cara lembaga atau perusahaan untuk mengumpulkan dan menghimpun dana dari masyarakat atau pihak yang mempunyai dana yang bertujuan untuk membuat program yang berguna buat masyarakat tersebut untuk mencapai tujuannya.

3. Zakat dalam istilah fikih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah di serahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri” jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang di keluarkan itu”menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.¹⁰
4. Telemarketing adalah penggunaan telepon dan pusat layanan telepon (call center) yang dikombinasikan dengan sumber daya manusia untuk menarik calon pelanggan dengan tujuan meningkatkan pelayanan penjualan, mencari laba dngan cara professional.
5. Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Inisiatif Zakat Indonesia merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat non pemerintah yang memiliki kantor pusat di Jakarta dan 16 Kantor Perwakilan, salah satunya Kantor Perwakilan Riau yang beralamat Jl. Paus, Perumahan Villa Permata Paus, Blok. B, No. 2 Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Rumusan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Strategi Penghimpunan Zakat Melalui Telemarketing Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Riau?”

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Penghimpunan Zakat Melalui Telemarketing

⁹April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: Teras, 2009), Cet ke-1, 3.

¹⁰Yusuf Qardawi, *hukum zakat*, (Bogor, Pustaka Litera AntarNusa, 2006), 34-35.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Riau.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang Zakat secara umum dan Strategi Penghimpunan Zakat pada khususnya.
- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian yang menarik dan menambah wawasan bagi para pembaca khususnya mahasiswa Manajemen Dakwah, serta dapat berguna bagi banyak pihak terutama sebagai tambahan referensi atau perbandingan bagi studi-studi yang akan datang.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan digunakan dalam rangka menguraikan pembahasan masalah di atas, maka penulis berusaha menyusun kerangka penelitian secara sistematis, agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami, dan tidak kalah penting adalah uraian-uraian yang disajikan nantinya mampu menjawab permasalahan yang telah disebutkan, sehingga tercapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang: latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan tentang teori yang berhubungan dengan penelitian yaitu, kajian terdahulu, kerangka teori (strategi, penghimpunan zakat, telemarketing) dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang metode penelitian, jenis dan bentuk penelitian, tempat dan waktu penelitian, objek dan subjek



penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Bab ini berisikan hasil penelitian gambaran umum lokasi penelitian, yaitu sejarah berdirinya LAZNAS IZI, visi dan misi, susunan pengurus dan program unggulannya.

BAB V : HASIL PENELITIAN

Bab ini memaparkan data mengenai hasil penelitian dan pembahasan serta analisis data hasil penelitian

BAB VI: PENUTUP

Penutup berisikan tentang kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

A. Kajian Teori

1. Konsep Strategi

a) Pengertian Strategi

Secara etimologi, strategi dapat diartikan sebagai langkah-langkah penting atau kebijakan pokok. Dalam beberapa kamus disebutkan bahwa penggunaan kata strategi biasa digunakan dalam kegiatan perang. Jika dalam kegiatan ekonomi secara umum maupun kegiatan pemasaran khususnya menggunakan juga istilah strategi, hal tersebut sangat beralasan karena urgensi dan kompleksitas pemasaran menentukan daya saing dan keberlangsungan suatu lembaga bisnis.¹¹

Sasaran utama dari setiap strategi adalah memenangkan preferensi pelanggan, menciptakan keunggulan yang berkesinambungan dan menciptakan keunggulan daya saing.¹² Strategi merupakan satu kesatuan rencana yang komprehensif dan terpadu yang menghubungkan kondisi internal perusahaan dengan situasi lingkungan eksternal agar tujuan perusahaan tercapai.¹³

Definisi lain menyebutkan strategi adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para manajer di masa depan.¹⁴ Fred R. David mendefinisikan strategi sebagai sarana bersama dengan tujuan yang hendak dicapai oleh suatu organisasi perusahaan.¹⁵

¹¹ Aang Kunaifi, *Manajemen Pemasaran Syariah Pendekatan Human Syariah* (Yogyakarta: Maghza Pustaka, 2016), 145.

¹² Dafid Sukardi Kodrat, *Manajemen Eksekusi Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 19.

¹³ Laurence R. Jauch dan William F. Gluck, *Manajemen Strategi dan Kebijakan Perusahaan* (Jakarta: Erlangga, 1998), 12.

¹⁴ Umar, *Strategi Manajemen in Action* (Yogyakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), 1.

¹⁵ Fred R. David, *Manajemen Strategi Konsep* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 18.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Christensen strategi adalah pola-pola berbagai tujuan serta kebijaksanaan dasar dan rencana-rencana dalam mencapai tujuan, dirumuskan sedemikian rupa sehingga jelas usaha apa yang sedang dan akan dilaksanakan oleh perusahaan begitu pula sifat perusahaan baik sekarang ataupun dimasa yang akan datang.¹⁶

Prinsip-prinsip untuk mensukseskan strategi menurut Hatten, yaitu sebagai berikut:¹⁷

- 1) Strategi haruslah konsisten dengan lingkungannya.
- 2) Setiap organisasi tidak hanya membuat satu strategi.
- 3) Strategi yang efektif hendaknya memfokuskan dan menyatukan semua sumber daya dan tak mencerai-beraikan satu dengan yang lainnya.
- 4) Strategi hendaknya memusatkan perhatian pada apa yang merupakan kekuatannya dan tidak pada titik-titik yang justru adalah kelemahannya.
- 5) Strategi hendaknya memperhitungkan resiko yang tidak terlalu bisa.
- 6) Tanda-tanda dari suksesnya strategi ditampakkan dengan adanya dukungan dari pihak-pihak terkait.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan kegiatan perencanaan yang komprehensif dengan melibatkan berbagai faktor demi tercapainya suatu tujuan dalam sebuah organisasi perusahaan.

b) Manfaat Strategi

Strategi sendiri memiliki manfaat yang sangat besar, Adapun manfaat dari strategi adalah sebagai berikut:

- 1) Efisiensi dan aktivitas kerja.
- 2) Meningkatkan kreativitas kerja.
- 3) Tanggung jawab lebih meningkat kepada perusahaan atau diri sendiri.
- 4) Rencana perusahaan lebih jelas.

¹⁶ R. A Supriono, *Manajemen strategi dan kebijakan bisnis*, Edisi Kedua (Yogyakarta: BPFE, 1998), 7.

¹⁷ J. Salusu, *Pengambilan Keputusan Strategi untuk Organisasi Publik dan Organisasi non Profit* (Jakarta: PT. Grasindo, 2003), 108.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Pengendali dalam mempergunakan sumber daya alam yang dimiliki secara terintegrasi dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen agar berlangsung sebagai proses yang efektif dan efisien.¹⁸

Menurut Greenley, beberapa manfaat strategi adalah sebagai berikut:

- 1) Memungkinkan alokasi waktu dan sumber daya yang lebih efektif untuk peluang yang telah teridentifikasi.
- 2) Mendorong pemikiran kepada masa depan.
- 3) Memberikan tingkat disiplin.

2. Konsep Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana (*fundraising*) adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menggalang dana dan daya lainnya dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan.¹⁹

Menurut April Purwanto, *fundraising* adalah proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.²⁰

Ada juga yang mendefinisikan penghimpunan dana (*fundraising*) sebagai kegiatan mempengaruhi masyarakat atau calon donatur agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk menyerahkan sebagian hartanya. Agar target dapat dicapai dan tujuan bisa terwujud, diperlukan langkah-langkah strategis dalam menghimpun aset yang selanjutnya di kelola dan dikembangkan.²¹

Untuk menggalang dana atau sumber daya perlu kemampuan pemasaran dan pengetahuan tentang prinsip-prinsip pemasaran. Pemasaran sendiri berarti fungsi organisasi dan proses menciptakan dan

¹⁸ Syukai, "Manfaat dan Proses Manajemen Strategi", dalam <http://syukai.wordpress.com/2009/06/15/manfaat-dan-proses-manajemenstrategi/> SYUKAI.htm. (24 Juni 2014)

¹⁹ Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), 27.

²⁰ April Purwanto, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: Sukses, 2009), 12.

²¹ Ibid., 28.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengkomunikasian nilai terhadap masyarakat serta mengelola relasi masyarakat sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi organisasi dan *stakeholdernya*.²²

Sedangkan *Fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infaq, dan sadaqah serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik.²³

Kegiatan *fundraising* memiliki setidaknya 5 (lima) tujuan pokok, sebagai berikut;

- a) Menghimpun dana
- b) Menghimpun donatur
- c) Menghimpun simpatisan atau pendukung
- d) Membangun citra lembaga (*brand image*), dan memberikan kepuasan pada donatur.²⁴

Menurut Abu Bakar dan Muhammad, ada empat tahap dalam strategi penghimpunan zakat, yaitu sebagai berikut.²⁵

- a) Penentuan segmen dan target Muzakki

Penentuan segmen dan target muzakki dimaksudkan untuk memudahkan amil melaksanakan tugas penghimpunan zakat. Amil tidak langsung terlibat pada proses pengumpulan zakat tanpa mengetahui peta muzakki secara jelas. Pemetaan potensi zakat dari kalangan muzakki mensyaratkan adanya data dan informasi menyeluruh tentang umat Islam dari aspek sosial, ekonomi, pendidikan, budaya dan geografi. Aspek-aspek tersebut diperlukan karena membantu proses pelaksanaan sosialisasi pemahaman tentang kewajiban zakat dan dampaknya terhadap transformasi sosial ekonomi umat.

²² Miftahul Huda, "Model Manajemen Fundraising Wakaf pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya", *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 9, No. 2, (2012), 11.

²³ Didin Hanifudin dan Ahmad Juwaeni, *Membangun Peradaban Zakat* (Jakarta: IMZ, 2006), 47.

²⁴ M. Anwar Sani, *Jurus Menghimpun Fulus, Manajemen Zakat Berbasis Masjid* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 25.

²⁵ Abu Bakar HM dan Muhammad, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang: Madani, 2011), 96.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyiapan sumber daya dan sistem operasi

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyiapan sumber daya manusia dan sistem operasi yaitu sebagai berikut:

- a. Menyusun dan membenahi sumber daya manusia yang memiliki moral dan kompetensi yang tepat.
- b. Memilih pengurus-pengurus organisasi zakat yang memiliki komitmen dan kompetensi untuk mengembangkan organisasi zakat utamanya dalam mengelola dan mensosialisasikan visi dan misi organisasi zakat.
- c. Membangun sistem dan prosedur yang baik, hal tersebut dapat mendukung terpenuhinya standarisasi operasional dan menghindari penyimpangan, serta membuat dokumentasi dengan baik.
- d. Mengadakan pelatihan bagi pengurus organisasi zakat.

c) Membangun sistem komunikasi

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membangun sistem komunikasi harus menekankan pada pembangunan *data base*, yaitu mereka yang memenuhi kriteria sebagai muzakki utama akan menjadi sasaran kegiatan komunikasi. Membangun sistem komunikasi permanen yang memungkinkan masyarakat mengetahui apa yang dilakukan organisasi zakat secara utuh, dapat dilakukan dengan cara;

- a) Membuat atau memilih media yang tepat untuk mengkomunikasikan secara efektif dan efisien, seperti buletin organisasi yang lebih representatif dan lengkap agar memuat informasi yang lebih banyak.
- b) Melakukan proses komunikasi secara tepat dan teratur, seperti komunikasi mingguan dan komunikasi bulanan.
- c) Melakukan kerjasama media masa, baik dengan koran, radio ataupun stasiun televisi lokal maupun nasional.

d) Menyusun dan melakukan sistem pelayanan

Menyusun dan melakukan pelayanan dilakukan dengan tetap mengacu pada segmen dan target muzakki utama, sehingga dapat disusun dengan bentuk pelayanan yang lebih tepat untuk mereka. Pelayanan tersebut antara lain;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Pelayanan secara individu di mana individu yang bersangkutan membayar zakat melalui via ATM.
- b) Pelayanan melalui layanan jemput bayar zakat.

Dapat disimpulkan bahwa strategi penghimpunan dana (*fundraising*) adalah merupakan penentuan manajemen penghimpunan dana yang dipergunakan oleh produsen untuk menggalang dana zakat dari muzakki dalam jumlah yang sudah menjadi ketentuan dalam Undang-Undang Zakat, pada waktu yang ditentukan.

3. Konsep Zakat

a) Pengertian Zakat

Zakat dalam istilah fikih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah di serahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping berarti ”mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri” jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang di keluarkan itu”menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.²⁶

Dalam kitab *Majma Lughah al-'Arabiyyah, al Mu'jam Al-Wasith* dalam Didin Hafidhuddin zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula²⁷.

Menurut lisan Al-arab arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut Bahasa adalah, suci, tumbuh, berkah dan terpuji: semuanya digunakan dalam Al-quran dan Hadist²⁸. Secara Bahasa zakat artinya nama yang berarti kesuburan, *thaharah* yang berarti kesucian, *barokah* keberkahan dan juga

²⁶ Yusuf Qardawi, *hukum zakat*, (Bogor, Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), 34-35.

²⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 7.

²⁸ Yusuf Qardawi, *hukum zakat*, terjemahan: Salman Harun, dkk, (Jakarta: lentera Astar Nusa, 2007), cet, ke-10, 34.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tazkiyah dan *tathhier* yang berarti mensucikan²⁹. lebih lanjut lagi pengertian zakat yang ditinjau dari segi Bahasa dapat dirincikan sebagai berikut:

- 1) Tumbuh, berarti menunjukkan bahwa benda yang dikenakan zakat adalah benda yang tumbuh dan berkembang baik (baik dengan sendirinya maupun yang diusahakan, lebih-lebih dengan campuran keduanya), dan benda tersebut sudah dizakati, maka ia akan lebih tumbuh dan berembang biak, serta akan menumbuhkan mental kemanusiaan dan keagamaan pemiliknya (muzakki) dan yang menerimanya (mustahiq).
- 2) Baik, artinya menunjukkan bahwa harta yang dikenakan zakat adalah baik mutunya, dan jika itu telah dizakati kebaikan mutunya akan lebih meningkat, serta akan meningkatkan kualitas *muzakki* dan *mustahiqnya*.
- 3) Berkah, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenakan zakat adalah benda yang mengandung berkah (dalam arti potensial). Ia berpotensi bagi perekonomian dan membawa berkah bagi orang yang terlibat didalamnya jika benda tersebut telah dibayarkan zakatnya.
- 4) Suci, artinya bahwa benda yang dikenai zakat merupakan benda suci. Suci dari usaha yang haram serta mulus dari gangguan hamamaupun penyakit, dan jika dizakati, ia dapat mensucikan mental muzakki dari akhlak jelek, tingkah laku yang tidak senonoh dan dosa, dan juga mustahiqnya.
- 5) Kelebihan, artinya bahwa benda yang dikenai zakat merupakan benda yang melebihi kebutuhan pokok muzakki, dan dapat memenuhi kebutuhan pokok dari mustahiqnya, tidaklah bernilai suatu zakat jika menimbulkan kesengsaraan akan tetapi justru meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan Bersama.³⁰

²⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *pedoman zakat*, (semarang PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), 3.

³⁰ Musrsydy, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (bandung: Rosda Karya, 2006), cet ke-11, 77.



Menurut istilah syara', zakat ialah mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah, sebagai shadaqah wajib kepada mereka yang telah ditentukan oleh hukum Islam³¹.

Dari pengertian diatas dapat kita pahami bahwa zakat adalah ibadah fardhu yang wajib atas setiap muslim melalui harta benda dengan syarat-syarat tertentu. Zakat ibadah fardhu tyang setara denga shalat, karna ia adalah salah satu rukun dari rukun Islam yang lima.

Meskipun terdapat beragam redaksi defeisi zakat dalam pandangan para ulama mazhab, akan tetapi memiliki esensi dan prinsip yang sama. Berikut defenisi yang di sampaikan oleh ulama mazhab.

- 1) Mazhab Maliki (*Malikiyah*) mendefenikan bahwa zakat yaitu mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta tertentu ketika telah mencapai *nishab* kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*), jika telah sempurna kepemilikannya dan mencapai *haul* (setahun) kecuali pada harta tambang dan hasil pertanian.
- 2) Mazhab Hanafi (*Hanafiyah*) mendefenisikan zakat yaitu menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta tertentu sebagai milik orang yang khusus, menurut ketentuan syara' untuk memperoleh keridhaan Allah SWT.
- 3) Mazhab Syafi'I (*syafi'iyah*) zakat merupakan nama atau sebutan yang disandarkan pada apa yang dikeluarkan dari harta (zakat mal) atau badan (zakat fitrah) kepada pihak tertentu, sesuai dengan cara yang khusus.
- 4) Mazhab Hanbali (*Hanbaliyah*) mendefeniskan yaitu zakat merupakan suatu hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta tertentu untuk diberikan kepada segolongan tertentu pada zakat tertentu pula.³²

Beberapa pengertian diatas yang diberikan oleh ulama mazhab menyebutkan bahwa zakat merupakan pemberian harta yang bersifat wajib, dari harta khusus untuk kalangan khusus dalam waktu yang khusus pula.

³¹ Moh, Rifa'I, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toba Putra, 1978), 346.

³² Syafrida, *Fiqih ibadah*. (Pekanbaru, CV. Mutiara Pesisir, 2015), 120-121.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian tersebut menyebutkan bahwa zakat memiliki aturan teknis dalam proses pelaksanaannya.

Dalam Al-quran istilah zakat disebutkan dengan menggunakan istilah *shadaqah*, seperti firman Allah dalam surat At Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.". (Q.S. At Taubah: 103).³³

Ayat diatas menitik beratkan pada sesuatu atau materi yang diberikan manusia dari hak Allah kepada fakir miskin.

Dari defenisi di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa dinamakan zakat yang dikeluarkan itu dapat menyuburkan harta dan menyuburkan pahala bagi orang yang membayarnya karna dengan membayar zakat seseorang dapat meringankan penderitaan orang lain, zakat juga dapat mensucikan diri atau jiwa dari sifat kikir dan dosa.

Apabila kita Analisa lagi tentang pengertian zakat tersebut, maka akan memberikan pengertian yang lebih luas lagi, yaitu bukan sekedar memberi ketentraman dan penambahan terhadap harta dan pahala bagi si pelakunya, akan tetapi juga dapat memberikan kesejahteraan terhadap kehidupan masyarakat umum, karna zakat berfungsi sebagai ibadah sosial yang dapat menghapus kemiskinan ditengah-tengah masyarakat.

Zakat merupakan kewajiban bagi yang kaya untuk membayarnya dan zakat merupakan perlindungan bagi fakir miskin, sebagaimana firman Allah dalam surat Az Zuriyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ١٩

³³ Q.S At-Taubah (11): 103.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”. (Q.S Az Zuriyat: 19).³⁴

Dari ayat di atas dapat kita ketahui bahwa harta kita ada hak orang miskin. Fakir miskin yang tidak meminta-minta dalam yang menjaga kehormatannya karena dengan meminta-minta mereka akan dihina orang maka untuk menjaga kehormatannya mereka tidak meminta-minta.

b) Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun islam dan merupakan salah satu yang sangat penting. Sebagaimana tampak dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah menyebutkan perintah untuk menunaikan zakat beriringan dengan perintah untuk shalat sebanyak 82 kali. Hal ini menunjukkan pentingnya zakat dan erat kaitannya dengan shalat.³⁵

Adapun dasar hukum yang menjadi pedoman dalam pengelolaan zakat terdapat dalam Al-Quran, Al-Hadist dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

Seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ.

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat” (Q.S. Al-Baqarah: 110)³⁶

Hadist Nabi Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas: bersabda Nabi kepada Mu’az bin Jabal waktu diutus ke Yaman :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: (أَنَّ اللَّهَ قَدْ إِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

Artinya: *Dari Ibnu Abbas r. bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman ia meneruskan hadits itu dan*

³⁴ Q.S Az Zuriyat (27): 19.

³⁵ Moh, Rifa’I, *Fiqh Islam Lengkap*, 475.

³⁶ Q.S Al-baqarah (1): 110



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." *Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari.*³⁷

Dan keputusan Menteri Agama No 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.³⁸ dan juga UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

c) Syarat Wajib Zakat

Mengenai persyaratan wajib zakat adalah sebagai berikut:

- a. Islam
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Merdeka³⁹

Syarat Kekayaan yang wajib dizakatkan:

- a. Kekayaan itu harus milik penuh.
- b. Kekayaan itu dikembangkan atau mempunyai potensi berkembang.
- c. Kekayaan itu cukup senisab.
- d. Lebih dari kebutuhan biasa.
- e. Bebas dari hutang.
- f. Cukup haul.⁴⁰

Yang menerima zakat:

- 1) Fakir dan miskin

Fakir dan miskin sebenarnya keduanya adalah dua golongan tetapi satu macam yaitu orang yang berada dalam kekurangan dalam kebutuhan. Namun demikian diantara keduanya masih dapat

³⁷ Ibnu Hajar Al Asqani, Al Imam Al Hafizh, *Fathul Baari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2009), 2-3.

³⁸ Ahmad Supardi Hasibuan, *Zakat potensi obat yang terlantarkan*, (Pekanbaru: Suska Press, 2013), 18-22.

³⁹ Sulaiman Rasyid, *fiqh Islam*, (Bandung: PT, Sinar Baru, 1992) Cet ke-2, 75.

⁴⁰ Ahmad Supardi Hasibuan, *zakat profesi dan penerapannya*, (Riau: kantor Wilayah Kementerian Agama Prov Riau, 2010), 72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibedakan pengertiannya antara satu sama yang lain. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha sama sekali, sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhannya (fakir). Sedangkan miskin adalah orang yang mempunyai harta dan usaha, tetapi hasilnya tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya (miskin). Termasuk dalam kategori miskin adalah orang yang mempunyai harta dan usaha, tapi hanya mampu untuk memenuhi separuh atau lebih dari kebutuhan keluarganya, namun bukan untuk seluruh kebutuhannya.⁴¹

2) Amil zakat

Adapun yang dimaksud dengan amil zakat ialah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari pengumpul sampai kepada bedahara dan para penjaganya, juga mulai pencatat sampai penghitung yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi kepada mustahiknya. Allah menyediakan upah bagi mereka berupa harta zakat berupa imbalan.⁴²

3) Muallaf

Imam syafi'I menyatakan bahwa golongan muallaf itu adalah orang uyang baru masuk islam. Jadi jangan diberi bagian zakat kepada orang musyrik supaya hatinya tertarik kepada islam, Syafi'I beralasan bahwa Allah SWT telah menjadikan zakat kaum muslimin untuk dikembalikan kepada kaum muslimin, bukan kepada orang yang berlainan agama.

Tujuan utama pemberian zakat untuk muallaf untuk merangsang adanyakecendrungan dan menetapkan hati mereka terhadap islam, membela yang lemah, membantu mereka yang mendukung islam.⁴³

4) Memerdekakan budak (*Riqob*)

⁴¹ Syafirida, *fiqih zakat*, (Pekanbaru: CV. MUTIARA PESISIR SUMATRA, 2015), 144.

⁴² Syafirida, *fiqih zakat*, 144.

⁴³ *Ibid.*, 145.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah riqab artinya adalah pembebasan atau pelepasan atas budak belian. Ditetapkannya riqab sebagai salah satu sasaran zakat sebenarnya merupakan sebuah isyarat bahwa perbudakan tidak ada bedanya seperti belunggu yang mengikatnya. Olehkarna itu islam menganjurkan memerdekkan budak belian, bahkan secara khusus menetapkan bagian zakata bagi mereka dalam rangka melepaskan diri dari oenjajahan tuannya.⁴⁴

5) Orang yang berhutang (*Gharim*)

Orang yang berhutang termasuk salah satu asnaf yang berhak menerima zakat, menurut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad bahwa orang yang berhutang terbagi kepada dua golongan, masing-masing mempunyai hak sendiri, yaitu :

- a) Orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri, seperti untuk nafkah, membeli pakaian, melaksanakan perkawinan, mengobati orang sakit, mendirikan rumah, membeli perabotan rumah tangga, mengawinkan anak atau mengganti barang orang lain yang dirusakny karna kesalahan, lupa atau yang sepertinya. Mujahid berkata, tiga kelompok orang yang termasuk orang yang mempunyai hutang yaitu, orang yang hartanya terbawa banjir, orang yang hartanya musnah terbakar, dan orang yang mempunyai keluarga tetapi tidak memiliki harta, sehingga ia berhutang untuk menafkahi keluarhganya.
 - b) Orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang lain, seperti orang-orang yang berhutang untuk mendamaikan dua golongan yang bersengketa dengan mengganti harta yang di pertentangkan itu, agar api permasalahan segera padam. Maka beban orang lain ini dibebankan kepada zakat.⁴⁵
- #### 6) Dijalan Allah (*fii sabillah*)

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ *Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahmud Syaltut menafsirkan *fi sabilillah* dengan kemaslahatan umum, yang tidak hanya dimanfaatkan oleh seseorang pemiliknya hanya untuk Allah dan kemanfaatannya untuk makhluk Allah. Yang paling utama dan terutama adalah untuk mempersiapkan perang, dalam rangka menolak umat yang jahat, memelihara kemuliaan, meliputi persiapan segala yang dibutuhkan untuk kemanusiaan, mencakup pula pembuatan rumah sakit umum, pembuatan jalan, pembuatan garis-garis batas dan yang lainnya yang dikenal oleh ahli perang dan ahli medan. Mencakup pula untuk mempersiapkan da'i-da'i muda yang kuat yang menjelaskan keindahan dan ketinggian Islam, menerangkan hikmah Islam serta menyampaikan hukum-hukumnya, menjelaskan kelemahan argumentasi musuh sehingga tertolak tipu daya mereka.⁴⁶

7) Ibnu Sabil.

Ibnu Sabil menurut jumhur ulama adalah kiasan musafir yaitu yang melintas di suatu daerah ke daerah lain. Untuk memberikan zakat kepada Ibnu Sabil harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Hendaknya ia dalam keadaan membutuhkan sesuatu yang dapat menyampaikan ke negerinya, kalau ia memiliki harta atau bekal yang dapat menyampaikan ke negerinya, maka ia jangan diberikan zakat, karna maksud pemberian ini agar ia bisa ke negerinya.
- b) Perjalanannya bukan perjalanan maksiat. Apabila seseorang melakukan perjalanan untuk maksiat, maka ia tidak boleh diberikan dana zakat sebab pemberian itu merupakan pertolongan, sedangkan pertolongan tidak boleh diberikan dari harta kaum muslim kepada orang yang melakukan maksiat.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid.*,

⁴⁷ Ahmad Supardi Hasibuan, *Zakat Profesi dan Penerapannya*, 100-116.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Konsep Telemarketing

1. Pengertian Telemarketing

Telemarketing merupakan salah satu media yang digunakan dalam penerapan pemasaran langsung (Direct Marketing) dan merupakan pula bentuk dominan dari pemasaran langsung. Ada beberapa definisi tentang telemarketing, menurut Bob Stone seorang pakar Direct Marketing: 'Telemarketing mendayagunakan telekomunikasi canggih dan teknologi telekomunikasi dikombinasikan dengan personal selling dan keterampilan pelayanan untuk menolong perusahaan menjaga hubungan dekat dengan pelanggan dan pelanggan potensial (potential customer), menaikkan penjualan dan meningkatkan produktivitas', sedangkan Burns mendefinisikan sebagai 'Sumber daya manusia dikombinasikan dengan teknologi komunikasi yang ditujukan untuk menaikkan, penjualan, laba, pelayanan pelanggan, dan produktivitas dengan cara professional'.⁴⁸

Jadi dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa telemarketing adalah penggunaan telepon dan pusat layanan telepon (call center) yang dikombinasikan dengan sumber daya manusia untuk menarik calon pelanggan dengan tujuan meningkatkan pelayanan penjualan, mencari laba dngan cara professional.

Jenis Telemarketing (Pemasaran melalui Telepon)

Telemarketing merupakan bentuk dominan dari pemasaran langsung. Telemarketing meliputi pemakaian telepon keluar untuk menjual produk-produk melalui telepon atau menjalankan fungsi pemasaran lainnya dan usaha pemasaran melalui telepon yang masuk yang diarahkan mengambil order dan melayani para pelanggan.

Jenis Telemarketing dibagi menjadi dua, berdasarkan kontak yang dilakukan yaitu:⁴⁹

1) Telemarketing keluar (Outbond Telemarketing)

⁴⁸ Harry T. Yani Achsan, Perancangan Sistem Informasi Telemarketing (Jakarta: Fasikom UI, 1998), 13.

⁴⁹ *Ibid*, 15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu, telemarketing yang dilakukan dengan cara produsen melalui pusat layanan telepon (call center) melakukan panggilan kepelanggan yang dituju secara langsung yang bertujuan baik untuk membuka account baru, memenuhi syarat petunjuk periklanan serta melayani bisnis yang ada, termasuk pemesanan ulang dan layanan pelanggan.

- 2) Telemarketing berdasarkan telepon yang masuk (Incoming Telemarketing).

Yaitu layanan telemarketing yang disediakan oleh produsen untuk para pelanggan potensial atau konsumen yang termotivasi dan memenuhi syarat untuk meminta informasi produk atau jasa, memesan langsung memberikan pengaduan atau mengungkapkan keluhan atas produk yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut kepada pelanggannya serta meminta keterangan tentang dealer atau outlet terdekat.

Selain jenis yang dikemukakan diatas, terdapat juga empat jenis Telemarketing yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, yaitu :

- 1) Tele-penjualan (Telesales)

Menerima pesanan dari katalog atau iklan dan juga melakukan telepon keluar.

- 2) Tele-jangkauan (Telecoverage)

Menelpon pelanggan untuk mempertahankan dan memelihara hubungan dengan pelanggan-pelanggan utama.

- 3) Teleprospecting

Mengaktifkan dan mengkualifikasikan calon-calon baru untuk ditutup saluran penjualan lain

Tujuan Telemarketing

Telemarketing adalah aktivitas yang bertujuan untuk:

- 1) Membangun minat kepada produk/layanan kita

Untuk tujuan ini, telemarketing berusaha menawarkan keuntungan-keuntungan yang akan pelanggan dapatkan jika membeli produk/layanan kita. Diharapkan calon pelanggan yang tadinya belum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berminat mengenai produk atau layanan kita akan tertarik untuk menggunakan produk atau layanan kita.

2) Membuat kesempatan menjual

Pada tahap ini, kita berusaha membujuk calon pelanggan untuk membeli produk atau layanan kita.

3) Menyediakan informasi

Untuk tujuan menyediakan informasi, perusahaan dapat melakukan telemarketing kepada pelanggan-pelanggan yang sudah ada untuk menginformasikan produk/layanan terbarunya.

4) Menerima feedback dari pelanggan

Dalam telemarketing kita juga dapat melakukan evaluasi mengenai bagaimana pelanggan melihat dan menggunakan produk/layanan kita. dari evaluasi ini kita dapat mengembangkan produk/layanan kita sesuai harapan dari pelanggan.

5) Membuat appointment

Setelah kita berinteraksi cukup lama dalam percakapan telemarketing, langkah selanjutnya adalah melakukan kunjungan kepada calon pelanggan kita. Untuk itu kita membuat apointment untuk presentasi produk atau layanan kita.

6) Membuat propect lead

Aktivitas ini terkait dengan penjualan yaitu menjaring calon pelanggan yang mungkin tertarik untuk membeli dan menggunakan produk atau layanan kita.⁵⁰

1) Strategi Telemarketing

Sebuah perusahaan akan mencoba segala cara untuk mempromosikan produknya dan menaikkan angka penjualan. Biasanya, strategi pemasaran melalui telemarketing ini dipakai oleh beberapa perusahaan besar untuk menawarkan produknya. Menurut banyak ahli pemasaran, penawaran melalui telemarketing cenderung mudah diterima,

⁵⁰ PT. Proweb Indonesia, Telemarketing', dalam http://www.proweb.co.id/articles/manajemen/telemarketing_adalah.html diakses pada 1 April 20

karena sifatnya memang berbicara secara personal langsung kepada konsumen. Walaupun begitu, kegiatan telemarketing ini akan berdampak negatif jika sasaran market atas produk yang dipasarkan bukanlah calon pembeli potensial, atau tenaga telemarketing yang menawarkan justru seakan-akan terlalu memaksa calon konsumen untuk membeli produknya.

Untuk menghindari hal-hal tersebut, di bawah ini adalah strategi sukses telemarketing:

1) Ketahui Produk dengan Baik

Sebelum meyakinkan orang lain, seorang telemarker harus meyakinkan diri tentang produknya dengan cara mengetahui setiap manfaat dari produk atau jasa yang akan ditawarkan. Dengan memiliki pengetahuan tentang produk, seorang telemarketer akan mampu meyakinkan semua keunggulan produknya pada calon konsumen.

2) Lakukan Riset Tentang Calon Konsumen

Banyak orang yang merasa terganggu dengan kegiatan telemarketing karena merasa tidak membutuhkan barang yang mereka tawarkan dan merasa asing dengan tenaga telemarketing yang menghubunginya. Jika perusahaan tidak ingin mengalami kegagalan seperti ini, ada baiknya untuk melakukan riset terlebih dahulu terhadap calon konsumen.

3) Bersikap Ramah dan Wajar

Setiap telemarketing harusnya tahu bahwa menghubungi berarti mengajak orang untuk berbicara. Karena Anda berbicara melalui telepon dan lawan bicara tidak bisa melihat ekspresi wajah Anda, maka ada baiknya untuk menggunakan intonasi suara yang ramah dan tidak kaku. Daftar pertanyaan yang harus Anda tanyakan pada calon konsumen bisa disiasati dengan pemakaian bahasa yang sedikit luwes dan tidak harus persis sama dengan script, ambil saja intinya.

4) Pertanyaan secara Efisien

Menyadari bahwa calon konsumen yang ingin Anda hubungi tidak selalu memiliki waktu luang, maka ada baiknya seorang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



telemarketer memiliki daftar pertanyaan yang efisien untuk mendapatkan jawaban yang tepat. Gunakan standar why, what, when, where, who dan how untuk menggali informasi tentang konsumen tanpa harus berbelit-belit.

5) Tidak Harus Berjualan

Target penjualan memang harus terpenuhi, namun seorang telemarketer juga perlu sesekali menelepon konsumen atau pelanggan hanya untuk mengucapkan selamat ulang tahun, selamat hari raya, atau hanya sekedar menanyakan kabar. Hal tersebut berguna untuk menciptakan hubungan baik antara perusahaan dan konsumen.

Dari penjelasan di atas bisa diketahui bahwa strategi telemarketing ini sangat perlu dipahami baik oleh perusahaan maupun telemarketer sendiri, karena pengadaan program tersebut juga akan menambah beban usaha jika tidak efektif. Jika ingin mengadakan program ini, pastikan perusahaan telah membuat anggaran dengan cermat dan menghitung nilai risiko maupun manfaat yang akan didapat dengan adanya program telemarketing tersebut.⁵¹

B. Kajian Terdahulu

Untuk membandingkan penelitian lain sekaligus untuk melihat posisi penelitian ini, maka perlu melihat penelitian-penelitian lain yang pernah dilakukan. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama namun berbeda dengan penelitian ini yaitu penelitian yang berjudul sebagai berikut:

1. Karya ilmiah yang disusun oleh Ita Rutiyati 2018 Universitas ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA dengan judul MANAJEMEN FUNDRAISING DI BAITUL MAKKAH HIDAYATULLAH (BMH) YOGYAKARTA. Hasil penelitian penulis menyebutkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi melalui program-program pendidikan bagi anak yatim dan dhuafa dalam memberdayakan generasi bangsa. Sedangkan penulis meneliti LAZNAS IZI lebih terfokuskan

⁵¹ Ani Rahmani, *Telemarketing dan Strategi Suksesnya*, (17 Oktober 2017), 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Strategi menghimpun dana zakat lalu didistribusikan kepada masyarakat yang kurang mampu.

2. Selanjutnya penelitian yang berjudul STRATEGI FUNDRAISING PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ, SADAQOH MUHAMMADIYAH KOTA BATU 2021, pada penelitian ini lebih memfokuskan penelitian pada strategi fundraising, dan juga mengkaji bagaimana pengaruh *fundraising* dalam pengelolaan zakat pada lembaga-lembaga amil di kota batu. Dengan penelitian di atas bisa dibandingkan bahwa penelitian saya berbeda dengan penelitian di atas yang lebih terfokus pada Strategi Penghimpunan dana zakat di LAZNAS IZI.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran merupakan sebuah alur yang menggambarkan proses riset secara keseluruhan. Dengan kata lain, kerangka pemikiran merupakan miniatur keseluruhan proses riset. Oleh karena kerangka pemikiran merupakan bentuk miniatur riset maka penyusunannya harus dilakukan secara lengkap namun ringkas. Dengan demikian, pembaca langsung dapat memperoleh gambaran menyeluruh tentang riset tersebut hanya dengan melihat kerangka pemikiran. Adapun kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat dari berbagai tahapan di bawah ini:



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut bogdan dan taylor yang dikutip oleh Loxy Moleong menyatakan bahwa metode dengan menggunakan pendekatan kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis yaitu menggambarkan atau memaparkan fenomena-fenomena dengan kata-kata atau kalimat. Kemudian data-data tersebut dianalisis untuk memperoleh kesimpulan.⁵²

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Zakat Nasional (LAZNAS) Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Riau, Jl. Paus, Perumahan Villa Permata Paus, Blok. B, No. 2, Kota Pekanbaru. Waktu penelitian dimulai pada tahun 2020-2021.

C. Sumber Data

Sumber data penelitian ini berasal dari Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara. Selain itu, data penelitian ini juga berasal dari Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui observasi dan dokumentasi berupa laporan-laporan, buku-buku dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan peneliti.⁵³

D. Informasi Penelitian

Informan penelitian atau responden merupakan alat (instrument) utama dalam mendapatkan data yang akan diperlukan dalam penelitian ini. Adapun informan penelitian (narasumber) dalam penelitian ini sebanyak 4 orang, yang

⁵²Surhasimi Arikunto, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2006), 239.

⁵³Surhasimi Arikunto, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993),



terdiri dari 1 orang Kepala Perwakilan, dan 3 orang karyawan tim EKZ Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Riau.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Daftar Informan

No	Nama	Jabatan
1	Abu Daud, SH	Kepala Perwakilan
2	Linda Sari, S.Sos	Ka. Bidang Edukasi Kemitraan Zakat
3	Atriadi, S.Sy	Staf MIZI
4	Hernis Pohan, S.Ikom	Staf Phone Selling

Sumber: (Data Olahan Penulis 2021).

Tabel diatas merupakan data informan yang diambil dari struktur organisasi yang ada di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Riau tahun 2020.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu metode ilmiah yang biasa diartikan sebagai pengamatan dan mencatat dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.⁵⁴ Metode ini digunakan penulis untuk mencari data yang ada, dengan cara datang langsung ke objek ataupun lokasi penelitian dengan memperhatikan dan mencatat segala hal yang dianggap penting guna memperoleh gambaran objek penelitian yang ada.

2. Wawancara

Teknik wawancara yaitu suatu pengumpulan data dengan cara Tanya jawab sepihak, yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada

⁵⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), 136.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

tujuan penelitian.⁵⁵ Dari wawancara ini peneliti dapat memperoleh informasi data tentang masalah yang diteliti secara akurat.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip, buku-buku, serta teori-teori yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁵⁶ Dokumentasi merupakan sumber pendukung dan penguat terhadap akurasi dan keabsahan objek penelitian.

F. Validitas Data

Setelah penelitian, dilakukan validitas data atau menguji keabsahan data yaitu dalam penelitian ini penulis menggunakan Triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang menganalisis jawaban subjek dengan meneliti kebenarannya dengan data empiris (dengan sumber data yang lainnya) sebagai pembanding terhadap data itu.⁵⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi data dengan observasi yaitu membandingkan hasil wawancara dengan observasi dilapangan agar data lebih akurat sesuai validitas informasi yang didapat oleh penulis.

G. Teknik Analisa Data

Tujuan analisis dalam penelitian adalah menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi suatu data yang sistematis, teratur, terdusun dan lebih berarti, sehingga dapat dibaca dan dipelajari. Proses analisis merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal informasi, rumusan-rumusan dan hal-hal yang diperoleh dalam penelitian. Dalam penulisan ini teknik analisa data dilakukan secara kualitatif, dalam analisa kualitatif terdapat tiga alur kegiatan:

1. Menelaah sumber data, yang dimulai dengan keseluruhan data yang tersedia dari hasil wawancara, observasi, studi pustaka maupun sumber lain.

⁵⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, 192.

⁵⁶ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 181.

⁵⁷ Kriyanto Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2012), 72

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan hasil penelitian di lapangan. Melalui kegiatan ini, maka penulis dapat menggolongkan, mengarahkan, dan mengorganisasi data sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir.


Menarik kesimpulan atau verifikasi, merupakan langkah terakhir dari kegiatan analisis kualitatif. Penerapannya kesimpulan ini tergantung pada besarnya kumpulan catatan di lapangan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Sejarah Berdirinya Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)

1. Kelahiran Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) di Tengah Dinamika Perkembangan Zakat Indonesia

Peran dan kedudukan zakat kini semakin strategis. Selain memiliki fungsi ibadah, zakat juga memiliki fungsi sosial. Dalam perkembangannya, fungsi sosial ini tak hanya bersifat kedermawanan (*charity*) namu juga untuk kegiatan ekonomi produktif. Potensi zakat di Indonesia sangat besar, hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan FEM IPB (2011) melaporkan bahwa Indonesia memiliki potensi dana zakat sebesar Rp 217 Triliun. Potensi ini bila bisa tergali optimal dan dananya dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif maka dampaknya cukup signifikan bagi pengurangan kemiskinan. Dalam praktek pengelolaan zakat, Indonesia lebih bersifat *voluntary basis*, yakni zakat yang dibayarkan atas dasar kesadaran dan kesukarelaan masyarakat. Ini berbeda dengan negara seperti Pakistan, Sudan, Arab Saudi, Libya, dan Malaysia yang bersifat *obligatory basis*, yaitu sistem wajib zakat (IMZ, 2010). Pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan tidak hanya oleh Negara namun juga oleh unsur masyarakat. Negara membuat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang tingkatannya sampai ketingkat kecamatan, bahkan bisa juga hingga kekelurahan. Adapaun unsur masyarakat berbentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang hirarkinya lebih terbatas. Kelahiran Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, telah mendorong lahirnya sejumlah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAZ dan LAZ di Indonesia. Undang-Undang tersebut lahir seiring momentum reformasi muncul dalam semangat agar lembaga pengelola zakat tampil dengan profesional, amanah, dan mandiri. Setelah 12 tahun berjalan, lahir berikutnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-Undang ini lahir atas semangat amandemen dan perbaikan terhadap Undang-Undang sebelumnya. Dampak dari perubahan regulasi ini tentu saja berimbas pada Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ), baik itu BAZNAS maupun LAZ. Sejumlah 18 LAZ yang berskala nasional sesuai dengan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 harus menyesuaikan diri dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang menjadi payung hukum terbaru dalam pengelolaan zakat.⁵⁸

Pada praktiknya, proses penyesuaian diri terhadap regulasi ini berbeda-beda, baik dari sisi waktu maupun adaptasi bentuk lembaga. Waktu yang diberikan pemerintahan agar Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada dapat menyesuaikan diri sebenarnya cukup panjang, yakni selama 5 tahun sejak diundangkan pada November 2011. Namun kenyataannya sampai akhir 26 April 2016, kementerian agama baru mengesahkan 4 Lembaga Amil Zakat (LAZ) tingkat nasional, yaitu: Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), Rumah Zakat, Nurul Hayat, dan Baitulmall Hidayatullah (BMH). Diantara empat Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang telah disahkan pemerintah, ada fenomena unik, kalau Rumah Zakat BMH, dan Nurul Hayat, ketiga menyesuaikan diri dengan regulasi

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Abu Daud, *Kepala Perwakilan IZI Riau* pada tanggal 14 Desember 2021 di Pekanbaru



terbaru ini dengan berusaha memenuhi semua persyaratan dan ketentuan UU dan turunannya (PP No. 14 Tahun 2014 dan KMA No. 333/2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat), maka langkah Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) justru berbeda. Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) yang selama ini telah menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) sesuai dengan UU sebelumnya mengambil keputusan secara organisasi untuk berhenti mengikuti UU dan regulasi turunannya yang terkait dengan zakat dan justru memilih melakukan *spin off* dengan membentuk lembaga baru yang bernama Inisiatif Zakat Indonesia (IZI). Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) inilah yang menjadi masa depan pengelolaan zakat Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU). Saat yang sama, Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) akan meneruskan seluruh legalitas dan peran lembaganya dalam ranah kemanusiaan.⁵⁹

Sebagai sebuah langkah eksperimental, apa yang ditempuh oleh Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) ini jelas *high risiko*. Apalagi bila ditinjau dari perspektif manajemen risiko, jelas risiko serius dimiliki oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dalam melakukan penyesuaian diri dan regulasi terbaru pengelolaan zakat. Meminjam istilah dalam dunia perbankan tentang manajemen resiko, maka kita mendapati adanya 8 (delapan) risiko utama yang dihadapi oleh bank, yaitu risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko strategi, dan risiko kepatuhan. Tentu saja semua relevan, dengan zakat. Berdasarkan hasil

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Abu Daud, Kepala Perwakilan IZI Riau pada tanggal 14 Desember 2022 di Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

International Working Group on Zakat Core Principle (IWGZCP), disepakati bahwa identifikasi risiko dalam pengelolaan zakat merupakan hal yang sangat penting karena akan mempengaruhi kualitas pengelolaan zakat. Ada empat jenis risiko yang telah teridentifikasi dan dunia perzakatan harus memiliki konsep yang jelas dalam memitigasi resiko-resiko tersebut: pertama, resiko reputasi dan kehilangan muzakki, kedua, resiko penyaluran, ketiga, resiko operasional, keempat, resiko transfer antar Negara.⁶⁰

2. Langkah Berani Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Mendirikan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)

Langkah Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) mendirikan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dengan metode *spin off* di dunia perzakatan belum dikenal. Walau begitu, sebenarnya di dunia perbankan langkah *spin off* lembaga adalah sesuatu yang biasa. Sebuah entitas bisnis baru dengan berbagai alasan dibuat dari induk sebelumnya dan kemudian dilepas secara sistematis. Secara umum *spin off* dilakukan dalam rangka peningkatan atau mencapai tujuan perseroan secara maksimal.

Secara yuridis istilah *spin off* bisa ditemukan dalam Undang-Undang perseroan terbatas yang baru yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang mengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1995.

Pemisahahan atau *spin off* adalah suatu tindakan hukum yang bertujuan untuk memisahkan diri yang terjadi sebelumnya dalam suatu badan hukum kemudian ia memamerkan atau membela diri dengan pengakuan

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Abu Daud, Kepala Perwakilan IZI Riau pada tanggal 14 Desember 2022 di Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

hukum atas pemekaran atau pembelaan diri tersebut. Kondisi pembelaan diri atau pemekaran badan hukum tersebut. Kondisi pembelah dirinya atau pemekaran badan hukum tersebut diawali dengan kehendak dari para pihak yang tertuang dalam kesepakatan atau perjanjian yang dibuat oleh pihak yang mewakili kewenangan dalam organisasi atau lembaga tersebut. Walau tampak sederhana, sesungguhnya Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) menyiapkan langkah *spin off* ini cukup panjang.⁶¹

3. Sejarah Berdirinya Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) di Riau

Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dilahirkan oleh sebuah lembaga sosial yang sebelumnya telah dikenal cukup luas dan memiliki reputasi yang baik selama lebih dari 16 tahun dalam memelopori era baru gerakan filantropi Islam modern di Indonesia yaitu Yayasan Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU). Dengan berbagai kajian mendalam, Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dipisahkan (*spin-off*) dari organisasi induknya yang semula hanya berbentuk unit pengelola zakat setingkat departemen menjadi sebuah entitas baru yang mandirikan berbentuk yayasan tepat pada hari pahlawan, 10 November 2014.

Alasan paling penting mengapa Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dilahirkan adanya tekad yang kuat untuk membangun lembaga pengelola zakat otentik. Dengan fokus dalam pengeloaan zakat serta donasi keagamaan lainnya di harapkan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dapat lebih sungguh-sungguh mendorong potensi besar zakat menjadi kekuatan rela dan pilar

⁶¹ Hasil wawancara dengan Abu Daud, *Kepala Perwakilan IZI Riau* pada tanggal 14 Desember 2024 di Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bahwa jika seseorang memudahkan urusannya, Insyaallah. Oleh karenanya Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) bertekad untuk mengedukasi masyarakat sehingga meyakini bahwa mengeluarkan zakat itu mudah, membangun infrastruktur pelayanan agar zakat dapat ditunaikan juga dengan mudah, merancang program-program yang efektif yang dapat mengantarkan kehidupan para mustahik agar jauh lebih mudah. Inilah parameter utama dalam mengukur kinerja pengabdian IZI bagi masyarakat.⁶³

B. Visi dan Misi IZI

Visi dan Misi dari Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) tersebut adalah sebagai berikut:

a. Visi

Menjadi lembaga zakat professional terpercaya yang menginspirasi gerakan kebijakan dan pemberdayaan.

b. Misi

- 1) Menjalankan fungsi edukasi, informasi, konsultasi dan penghimpunan dana zakat.
- 2) Mendayagunakan dana zakat bagi mustahik dengan prinsip-prinsip kemandirian.
- 3) Menjalin kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, pemerintah, media, dunia akademis (*academia*), dan lembaga lainnya atas dasar keselarasan nilai-nilai yang dianut.

⁶³ *Id.*,

- 4) Mengelola seluruh proses organisasi agar berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, tata kelola yang baik (*good governance*) dan kaidah syariah.
- 5) Berperan aktif dan mendorong terbentuknya berbagai forum, kerjasama, dan program-program penting lainnya yang relevan bagi peningkatan efektifitas peran lembaga pengelola zakat di level lokal, nasional, regional, dan global.

C. Susunan Pengurus

Adapun susunan pengurus Lembaga Laznas (IZI) Kantor Perwakilan Riau dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 4.1
Struktur Kepegawaian Inisiatif Zakat Indonesia perwakilan Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber: Kantor Inisiatif Zakat Indonesia, 2021

Uraian tugas (*job description*) di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), berdasarkan gambar 4.1 tentang Struktur Kepegawaian Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Riau di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:⁶⁴

f) Kepala Perwakilan

a) Tujuan Jabatan

Bagian dalam bertanggung jawab untuk biaya perlengkapan kantor. Adapun uraian jabatan (*job description*) dari struktur organisasi LAZNas IZI Perwakilan Riau sebagai berikut: memimpin, mengelola, mengawasi, atau mengendalikan, mengembangkan kegiatan dan mendayagunakan sarana operasional cabang IZI untuk mencapai tingkat serta volume aktivitas pemasaran, operasional dan layanan cabang IZI yang efektif dan efisien sesuai dengan target yang telah ditentukan.

b) Tanggung Jawab Utama

- 1) Memastikan tercapainya target bisnis cabang IZI yang telah ditetapkan meliputi: Pendanaan, pembiayaan, baik secara kuantitatif dan kualitatif.
- 2) Memastikan kepatuhan, tingkat kesehatan dan prudentialias seluruh aktivitas cabang IZI.
- 3) Memastikan pengendalian dan pembinaan cabang IZI.
- 4) Memasarkan program-program yang dipasarkan oleh IZI.
- 5) Memastikan terlaksananya standar layanan donatur di cabang IZI.
- 6) Memberikan layanan khusus dalam setiap interaksi dengan donatur.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Abu Daud, *Kepala Perwakilan IZI Riau* pada tanggal 14 Desember 2024 di Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Memastikan pelaporan (intern dan ekstern) dilakukan secara akurat dan tepat waktu.
 - 8) Memastikan kelengkapan, kerapian, dan keamanan dari dokumentasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 9) Memastikan tindak lanjut hasil audit intern/ekstern.
 - 10) Melakukan analisis SWOT secara berkala untuk mengetahui posisi cabang IZI terhadap posisi pesaing di wilayah kerja setempat.
- c) Wewenang
- 1) Memutuskan pembiayaan anggaran sesuai dengan wewenang dan ketentuan yang berlaku.
 - 2) Menegaskan dokumen berharga IZI.
 - 3) Memberikan teguran lisan terhadap pelanggaran peraturan.
 - 4) Menyetujui pelanggaran sesuai anggaran.
- 2) Staff Kemitraan
- a) Tugas Pokok SUB Direktorat/Divisi
- 1) Melaksanakan kebijakan dan strategi IZI dalam proses kemitraan.
 - 2) Melakukan pemetaan wilayah potensial untuk kegiatan ekspansi pasar/kemitraan.
 - 3) Menentukan penempatan staff dibawahnya berdasarkan area/target pasar potensial, atau sesuai strategi kemitraan yang telah ditetapkan.
 - 4) Memimpin serta mengarahkan staff dibawahnya untuk menjalankan tugas sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya.



- 5) Memberikan pelatihan/supervisi penerapan strategi kemitraan untuk staff dibawahnya dalam menjalankan tugas, kegiatan kemitraan.
 - 6) Memonitoring serta mengevaluasi kinerja staff dibawahnya, sesuai dengan rencana/target kemitraan pada jadwal yang telah di tetapkan.
 - 7) Mewakili lembaga dalam hal memberikan presentasi dan melakukan penawaran, kerja sama program untuk target pasar besar/potensial, atau sesai intruksi kacab.
 - 8) Mereview serta memonitoring proses penerbitan kontrak/ MOU/ SPK/ perjanjian kerja sama program atau derivasinya, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
 - 9) Memastikan strategi kemitraan tercapai sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan.
 - 10) Melaporkan perkembangan ketercapaian strategi dan kegiatan kemitraan yang telah dilaksanakan kepada kacab.
 - 11) Memberikan saran dan pertimbangan untuk direktorat pendayagunaan dan pengayaan program.
 - 12) Berkoordinasi dengan pihak internal maupun eksternal divisi dalam pelaksanaan strategi atau rencana kemitraan IZI demi kelancaran kinerja.
- b) Wewenang
- 1) Bertanggung jawab terhadap kacab.
 - 2) Menjalankan tugas sesuai KPI.
 - 3) Memberikan laporan aktivitas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Melakukan seluruh proses marketing.
- 5) Memberikan masukan terhadap seluruh proses strategi penghimpunan.

3) Staff Keuangan dan Akuntansi

Dimana tugas dari bagian staff keuangan dan akuntansi adalah melakukan pencatatan uang masuk dan uang keluar, laporan dan semua pencatatan yang berhubungan dengan keuangan IZI seperti pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah.

4) Staff Pendayagunan

a) Indikator Kualitas Kerja (Target Yang Harus Di Lakukan Ketika Bekerja)

- 1) Tercapainya peningkatan kualitas pemahaman dan praktek keislaman serta transfer nilai budaya IZI bagi para mustahik atau penerima manfaat baik melalui interaksi personal maupun program pendayagunaan yang dijalankan.
- 2) Tercapainya pencapaian kuantitatif *quality of life* (kualitas hidup) dan *non-quality of life* dari penerima manfaat (mustahik)
- 3) Tercapainya target pencapaian penerima manfaat dan tingkat kepuasan penerima manfaat.
- 4) Tercapainya kualitas pengelolaan, pelaksanaan dan eksekusi program yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- 5) Tercapainya efisiensi biaya operasional dan serapan anggaran program.
- 6) Tercapainya persentase mitra yang mengikuti capacity building

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Tugas Pokok Pendayagunaan
 - 1) Terjalin kerja sama dengan berbagai jejaring kemitraan.
 - 2) Mereview proyek bersama tim PDG.
 - 3) Mereview pencapaian, penerima manfaat dan KPI.
 - 4) Mencapai target KPI yang telah ditetapkan, tugas tambahan PDG.
 - 5) Mereview kinerja fasilitas di lapangan.
 - 6) Mereview pelayanan dalam program.
 - 7) Menghadiri rapat lintas direktorat.

D. Program unggulan Inisiatif Zakat Indonesia

Adapun beberapa program-program utama IZI tersebut, yaitu:⁶⁵

- a. *IZI To Success*

IZI To success merupakan program pemberdayaan dana zakat IZI dibidang ekonomi yang meliputi program:

- 1) Pelatihan keterampilan

Program pelatihan keterampilan kerja IZI bagi mustahik ini yang bertujuan untuk memberikan keterampilan *softskill* dan *hardskill* berupa menjahit, tata boga, mencukur, dan pijat dan bekam. Beberapa jenis pelatihan tersebut akan dikelola pada Program Inkubasi Kemandirian (PIK). Diharapkan setelah selesainya pelatihan, para peserta memiliki keterampilan yang dapat digunakan sebagai suatu *skill* tertentu untuk meningkatkan kualitas hidup peserta.

⁶⁵ Inisiatif Zakat Indonesia, *Siapa Memudahkan Dimudahkan*, (Jakarta: Kantor Pusat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Lembaga Amil Zakat Nasional, 2016) h. 26



2) Pendampingan Wirausaha

Program pemberdayaan ekonomi yang berbasiskan pada komunitas masyarakat. Melalui program ini, IZI menargetkan pada masyarakat yang memiliki kebutuhan yang sama dalam rangka mengembangkan usaha mikro dan pendapatan mereka dalam bentuk intervensi modal dana bergulir yang disertai penyadaran dan peningkatan kapasitas dalam bentuk pertemuan rutin atau pendampingan.

IZI To Smart

IZI To Smart merupakan program pemberdayaan dana zakat dibidang pendidikan yang meliputi program :

1) Beasiswa Mahasiswa

Program ini meliputi pemberian beasiswa, pembinaan dan pelatihan bagi mahasiswa dari keluarga dhuafa. Tujuan yang diharapkan hadir pada program ini adalah untuk membentuk SDM yang unggul dalam budi pekerti, intelektualitas, dan kecerdasan sosial sehingga mampu mengembangkan dan memberdayakan potensi diwilayah tempat tinggal dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia lainnya melalui peran yang dapat mereka ambil di masyarakat. Para peserta program beasiswa mahasiswa IZI diberi peningkatan kemampuan dan pembinaan melalui kegiatan *mentoring*, pelatihan *softskill*, kunjungan tokoh, dan pengalaman keilmuan masing-masing melalui kegiatan sosial kemasyarakatan.

2) Beasiswa Pelajar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Program yang bertujuan meningkatkan angka partisipasi sekolah khususnya bagi para siswa unggul. Program ini terdiri atas pemberian bantuan biaya pendidikan dan pembinaan bagi para siswa binaan IZI. Program ini juga akan melakukan upaya pembentukan karakter unggul seperti jujur, tanggung jawab, peduli, disiplin, percaya diri, dan berani. Para peserta Beasiswa Pelajar mendapatkan pemenuhan kebutuhan uang sekolah, alat tulis, seragam serta pendampingan spiritual dan akademik.

3) Beasiswa Penghafal Al-Quran

Program Beasiswa Penghafal Al-Quran IZI merupakan program yang memberikan beberapa fasilitas program kepada para penerima beasiswa berupa biaya hidup, biaya transportasi, biaya sarana dan prasarana dalam menghafal Al-Quran, dan biaya pendidikan.

c. IZI *To Fit*

IZI To Fit merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang kesehatan yang meliputi program :

1) Rumah Singgah Pasien

IZI menyediakan layanan khusus bagi pasien sakit dan keluarga pasien dari luar Jabodetabek untuk tinggal sementara selama berobat jalan ke rumah sakit yang menjadi rujukan nasional di Jakarta: RSCM, RS Dharmais/ RS Harapan Kita. Layanan ini diberikan pasien dan keluarga fakir miskin yang tidak mampu dalam pembiayaan hidup tinggal karena mahal biaya sewa tempat tinggal (kontrakan) di Jakarta untuk menunggu selama waktu pengobatan. IZI juga menyediakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



layanan ambulance antar pasien ke RS rujukan dan konsultasi perawatan selama di rumah singgah.

2) Layanan Kesehatan Keliling

Program Layanan Kesehatan Keliling yang dilaksanakan secara terpadu (berbagai kesehatan program kesehatan disatukan dalam paket bersama) dan dikemas secara populis, yang dilaksanakan secara cuma-cuma bagi masyarakat fakir miskin yang tempat tinggalnya jauh dari akses pelayanan kesehatan/klinik peduli. Layanan kesehatan IZI ini dikemas dalam beberapa paket, yaitu Prosmiling kesehatan ibu, anak, gigi mata, *medical check up*, dan *goes to school*.

3) Layanan Pendampingan Pasien

IZI menyediakan layanan khusus bagi orang sakit dalam bentuk;

a) Santunan langsung

Santunan langsung adalah pemberian santunan langsung kepada pasien baik berupa dana atau lainnya sesuai ketentuan dan kebutuhan untuk sembuh.

b) Pendampingan

Pendampingan adalah proses pendampingan/fasilitator pasien dalam mengurus layanan kesehatan atau pemberian bantuan secara berkala (konsultasi perawatan penyakit). Pada program Layanan Pendampingan Pasien, disediakan pula layanan ambulance gratis.

4) IZI To Iman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

IZI *To Iman* merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang dakwah yang meliputi program:

a) Dai Penjuru Negeri

Program Dai Penjuru Negeri adalah program Dakwah IZI kepada masyarakat muslim di daerah rawan bencana alam dan dhuafa di Indonesia dengan mengirimkan Dai untuk melakukan aktivitas pendampingan masyarakat berupa pembinaan Iman dan Islam melalui program pembinaan dan kajian rutin bagi masyarakat desa setempat.

b) Bina Muallaf

IZI melakukan program bina muallaf dalam bentuk pemberian pembinaan yang rutin kepada muallaf dalam rangka penguatan keyakinan dan keimanan mereka serta memberikan santunan kepedulian kepada para muallaf. Sasaran wilayah muallaf difokuskan pada daerah dhuafa yang rawan pemurtadan.

c) IZI *To Help*

IZI *To Help* merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang Layanan Sosial yang meliputi program :

a) *Laa Tahzan* (Layanan Antar Jenazah)

Bentuk program *Laa Tahzan* yaitu layanan pra kejadian dengan melakukan pelayanan yang mempersiapkan umat Islam dalam pengurusan jenazah berupa pemberian materi dan pelatihan/*training*. Kemudian layanan saat kejadian berupa pemandian, pengkafanan, pengantaran, dan pemakaman jenazah. Setelah itu pasca kejadian berupa



konsultasi dan penghitungan warisan. Untuk mendukung kegiatan *Laa Tahzan*, IZI juga menyiapkan mobil jenazah gratis.

b) Peduli Bencana

IZI peduli Bencana merupakan perpaduan dari beberapa aktivitas manajemen Risiko Bencana yang meliputi program mitigasi, *rescue* dan rehabilitasi. Program mitigasi adaah program penanganan bencana dengan pola pemberian pelatihan atau pendampingan dalam tindakan pencegahan dan reaksi cepat saat terjadi bencana. Pada program *rescue*, aktivitas kesiapan IZI dalam penanganan bencana yang tengah terjadi, seperti Evakuasi Korban, Dapur Air, Trauma Healing, dan Serambi Nyaman untuk pengungsi. Dan aktivitas IZI pada masa Rehabilitasi yaitu program penanganan dampak setelah terjadi. Sebagai contoh adalah pembangunan *cluster* hunian, perbaikan fasilitas umum, dan pengadaan air bersih.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian tentang Strategi Penghimpunan Zakat Melalui Telemarketing pada LAZNAS IZI Perwakilan Riau, sebagai berikut:

Strategi telemarketing ini dibagi menjadi 5 segmen dan target muzakki. Yang pertama adalah perkantoran seperti karyawan BUMN, BUMD, Bisnis Migas, Telekomunikasi, PNS Kedinasan, TNI-POLRI, Karyawan Bank. Yang kedua adalah kalangan professional seperti dokter, dosen dan guru, youtuber. Yang ketiga adalah kalangan pengusaha seperti pengusaha menengah ke atas, Properti, Kendaraan, Barang Dagang. Yang keempat adalah kalangan sosialita seperti Sosialita Muslim (Majelis Taklim), Sosialita Umum (Darmawanita, Arisan, Komunitas Hobby). Yang kelima adalah Platinum seperti lintas profesi, Donasi min 25juta/tahun, jabatan Manager ke atas.

Penyiapan sumber daya dan sistem operasi yang dilaksanakan di telemarketing LAZNAS IZI Perwakilan Riau, yang pertama menentukan dan menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki moral dan kompetensi yang tepat. Yang kedua memilih sumber daya manusia yang memiliki komitmen dan kompetensi untuk mengembangkan organisasi zakat utamanya dalam mengelola dan mensosialisasikan visi dan misi organisasi zakat. Yang ketiga membangun sistem dan prosedur yang baik untuk mendukung terpenuhinya standarisasi operasional dan menghindari penyimpangan, serta membuat dokumentasi dengan baik. Yang keempat membuat jadwal pelatihan-pelatihan dalam rangka meningkatkan literasi dan kompetensi.

Membangun sistem komunikasi yang bagus maka harus memnuhi persyaratan berikut, yang pertama membuat atau memilih media yang tepat untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengkomunikasikan secara efektif dan efisien, seperti e-flyer yang bisa menjangkau dan memudahkan muzakki untuk mendapatkan informasi. Yang kedua membuat laporan yang lengkap terhadap dana zakat yang sudah dilakukan penyaluran kepada yang berhak menerimanya. Yang ketiga melakukan proses komunikasi secara tepat dan teratur, seperti komunikasi harian, mingguan dan komunikasi bulanan.

Penyusunan dan melakukan sistem pelayanan yang sudah berjalan di LAZNAS IZI Perwakilan Riau, yang pertama Melakukan perapian database, kedua membuat jadwal kegiatan, ketiga menyiapkan info dan narasi program, dan yang keempat memberikan laporan update program dan laporan akhir program.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis dapat mengemukakan beberapa saran-saran yang dipertimbangkan untuk menjadi bahan masukan pada LAZNAS IZI Perwakilan Riau, adapun saran-saran yang diberikan untuk pihak-pihak sebagai berikut:

1. LAZNAS IZI Perwakilan Riau agar tetap konsisten dalam menerapkan Strategi Penghimpunan Zakat Melalui Telemarketing yang telah dibuat.
2. LAZNAS IZI Perwakilan Riau untuk dapat selalu melakukan perbaikan dan evaluasi, baik di internal maupun di eksternal agar strategi yang telah dibuat dapat terus bertahan pada kondisi-kondisi terkini.



DAFTAR PUSTAKA

- Ang Kunaifi, *Manajemen Pemasaran Syariah Pendekatan Human Syariah*, (Yogyakarta:Maghza Pustaka, 2016)
- Abu Bakar HM dan Muhammad, *Manajemen Orgnisasi Zakat*, (Malang: Madani, 2011)
- Ahmad Hata, *Tafsir Qur'an Perkata*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2009)
- Ahmad Setio Adinugroho dkk, *Statistik Zakat Nasional 2017*, (Jakarta: Bagian Liaison dan Pelaporan BAZNAS, 2017)
- Ahmad Supardi Hasibuan, *Zakat potensi obat yang terlantarkan*, (Pekanbaru : Suska Press, 2013)
- Ahmad Supardi Hasibuan, *zakat profesi dan penerapannya*, (Riau: Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov Riau, 2010)
- Ani Rahmani, *Telemarketing dan Strategi Suksesnya*, (17 Oktober 2017)
- April Purwanto, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: Sukses, 2009)
- A. Azis dkk, *Strategi Penghimpunan Dana Zakat Lima Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia*, (Jurnal Syirkah, Tahun 2016)
- Dafid Sukardi Kodrat, *Manajemen Eksekusi Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)
- Didin Hanifudin dan Ahmad Juwaeni, *Membangun Peradaban Zakat*, (Jakarta: IMZ, 2006)
- Fred R. David, *Manajemen Strategi Konsep*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009)
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *pedoman zakat*, (semarang PT. Pustaka Rizki Putra, 2009)
- Harry T. Yani Achsan, *Perancangan Sistem Informasi Telemarketing*, (Jakarta: Fasikom UI, 1998)
- Ibu Hajar Al Asqani, Al Imam Al Hafizh, *Fathul Baari*, (Jakarta Selatan : Pustaka Azzam, 2009)
- Iqbal Setyarso, *Manajemen Zakat Berbasis Koporat, Kiprah Lembaga Pengelolaan Zakat Pulau Sumatra*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2008)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Inisiatif Zakat Indonesia, *Siapa Memudahkan Dimudahkan*, (Jakarta: Kantor Pusat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Lembaga Amil Zakat Nasional, 2016)
- J. Salusu, *Pengambilan Keputusan Strategi untuk Organisasi Publik dan Organisasi non Profit*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2003)
- Khyanto Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Laurence R. Jauch dan William F. Gluck, *Manajemen Strategi dan Kebijakan Perusahaan*, (Jakarta: Erlangga, 1998)
- Mangono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000)
- Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012)
- Miftahul Huda, "Model Manajemen Fundraising Wakaf pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya", (Jurnal Justitia Islamica, Vol. 9, No. 2, 2012)
- Moh, Rifa'I, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toba Putra, 1978)
- Musrsydi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Rosda Karya, 2006)
- M. Anwar Sani, *Jurus Menghimpun Fulus, Manajemen Zakat Berbasis Masjid*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- M. Abdul Maman, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Prima Yasa, 1997)
- M. Najmuddin Zuhdi dkk, *Ibadah Muammalah*, (Surakarta: Pengembangan Pondok, Al-Islam dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017)
- Nana Sudiana dan Yunardi Syakur, *Siapa Memudahkan Dia Dimudahkan*, (Jakarta: Kantor Pusat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Lembaga Amil Zakat Nasional, 2017)
- R. A Supriono, *Manajemen strategi dan kebijakan bisnis*, (Yogyakarta: BPFE, 1998)
- Sulaiman Rasyid, *fiqh Islam*, (Bandung: PT, Sinar Baru, 1992)
- Sulhasimi Arikunto, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Sulhasimi Arikunto, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993)
- Suprisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993)



Umar, *Strategi Manajemen in Action*, (Yogyakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003)

Syafrida, *Fiqih ibadah*, (Pekanbaru, CV. Mutiara Pesisir, 2015)

Yusuf Qardawi, *hukum zakat*, (Bogor, Pustaka Litera Antar Nusa, 2006)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN . Dokumentasi Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	
<p>Staff Telemarketing</p>	<p>Melakukan Wawancara Terhadap Pak Atriadi, S.sy</p>
	
<p>Melakukan Wawancara Terhadap Kak Hernis Pohan, S,I,Kom.</p>	<p>Melakukan Wawancara Terhadap Pak Abu Daud, SH (Kepala Perwakilan Izi Riau)</p>



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Usnul Khotimah, anak ke dua dari pasangan Hasan Basri,Dr dan Endang Murni yang bertempat tinggal di Desa Penghidupan Kec. Kampar, Kab. Kampar Kiri Tengah, Prov. Riau. Penulis dilahirkan di Perhentian Luas, tanggal 22 Mei 1997. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 016 Desa Penghidupan Kecamatan Kampar dan selesai pada tahun 2009. Melanjutkan pendidikan di tingkat menengah pertama di MTS Ponpes Darul Hikmah Pekanbaru dan selesai pada tahun 2012, melanjutkan pendidikan menengah atas di Sekolah SMAN 1 Bina Baru Kampar Kiri Tengah dan selesai pada tahun 2015.

Melalui Seleksi (UM-PTKIN) pada tahun 2015 penulis diterima di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pematang, Pada bulan agustus hingga september 2018. Kemudian penulis menyelesaikan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kantor Perwakilan Pekanbaru Riau pada bulan Oktober hingga Desember 2019. Selanjutnya penulis melakukan penelitian di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kantor Perwakilan Pekanbaru Riau .

Penulis dinyatakan “LULUS” dengan Prediket “memuaskan” serta memperoleh gelar Sarjana Sosial setelah mempertahankan skripsi didepan dewan penguji pada tanggal 25 Januari 2022, dengan judul skripsi “**Strategi Penghimpunan Zakat Melalui Telemarketing Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Riau** ” dibawah bimbingan bapak Dr. Imron Rosidi, S.Pd,MA